BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *drop-dropan* arisan di Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur, pada awalnya arisan ini adalah bertujuan untuk mendekatkan hubungan kekerabatan dalam masyarakat atau kelompok pada suatu desa agar lebih dekat satu sama lain. Dan sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan yang semakin banyak pengeluaran atas apa yang telah mereka keluarkan, dan semakin bertambahnya kebutuhan perekonomian, arisan ini berubah menjadi lahan yang berbeda yang mampu memberi kebutuhan lain yang mendesak apabila dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri yakni dengan istilah *ngedrop*. Cara ini dianggap efektif oleh para angota arisan yang *ngedrop*, dikarenakan mereka akan mendapatkan hasil uang arisan terlebih dahulu meskipun mereka tau bahwa saat *ngedrop* hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah dia keluarkan. Dan hasil uang yang di *dropkan* nantinya akan menjadi uang tambahan pengembalian (balen) kepada peserta yang tidak *ngedrop* dengen ketentuan akan mendapatkan giliran terakhir.

2. Pandangan Islam mengenai *drop-dropan* arisan di Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, seperti apa yang telah di analisis bahwa *drop-dropan* arisan ini tidak dibenarkan. Menurut penulis bahwasanya *drop-dropan* arisan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.iddigilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

ini termasuk dalam utang-piutang dan cenderung ke riba, sedangkan keuntungan dari memberikan pinjaman telah dilarang dalam Islam. Termasuk *drop-dropan* arisan di kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dilarang.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini penulis berharap apa yang penulis tulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi penulis pribadi maupun bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian berdasarkan apa yang penulis teliti secara mendalam, ada beberapa hal yang ingin menulis sampaikan. Yaitu:

1. Bagi masayarakat kelurahan Putat Jaya kecamatan Sawahan kota Surabaya Jawa Timur yang melakukan arisan dengan sisitem *drop-dropan*. Agar tidak melakukan praktek *ngedrop* yakni mengambil hak peserta yang *ngedrop* sebagai tambahan untuk peserta terakhir yang tidak *ngedrop* sama sekali dalam arisan itu, karena hal ini adalah perbuatan yang haram, mengingat didalamnya adalah mengandung unsur riba (tambahan) yang dilarang dan di benarkan dalam syariat Islam
2. Penulis juga ingin menyarakan kepada peserta yang tidak *ngedrop* pada arisan ini supaya tidak menerima uang *drop-dropan* arisan karena uang termasuk adalah uang tambahan, dan apabila peserta yang tidak *ngedrop* niat ingin membantu alangkah baiknya dengan akad utang-piutang bukan dengan tambahan saat pengembalian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.iddigilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.iddigilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.